

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini telah Dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum “(*rechstaat*)”, tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*)<sup>1</sup>. Pasal 28 i ayat (5) berbunyi : “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”<sup>2</sup>. Pasal 28 j ayat (2) menyatakan : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”<sup>3</sup>.

Menurut Sri Endah Wahyuningsih dan Rismanto<sup>4</sup>, negara hukum adalah negara yang melakukan penegakan hukum dengan optimal, menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

---

<sup>1</sup> Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Lihat Pasal 28 i, ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>3</sup> Lihat Pasal 28 j, ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>4</sup> Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto, 2016, **Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia**, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Maka penegakan hukum menjadi salah satu parameter dalam keberhasilan negara hukum.

Korupsi merupakan salah satu dari sekian istilah yang kini telah akrab di telinga masyarakat Indonesia, hampir setiap hari media massa memberitakan berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh aparaturnya baik pegawai negeri ataupun pejabat negara. Dalam kejuridiksi kriminologi, korupsi merupakan salah satu kejahatan jenis "*white collar crime*" atau kejahatan kerah putih. Akrabnya istilah korupsi di kalangan masyarakat telah menunjukkan tumbuh suburnya perhatian masyarakat terhadap korupsi, "*white collar crime*" mampu menarik perhatian masyarakat karena para pelakunya adalah orang-orang yang dipersepsikan oleh masyarakat sebagai orang-orang terkenal atau cukup terpendang namun merekalah yang membuat kemelaratan dalam masyarakat.<sup>5</sup>

Telah dituangkan pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi huruf (a), yang berbunyi : "Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa".<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Teguh Sulista dan Aria Zurnetti, 2011, **Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 63

<sup>6</sup> Lihat huruf (a) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat. Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa. Begitu pula dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa. Selanjutnya terbukti bahwa ada keterkaitan antara korupsi dan bentuk kejahatan lain, khususnya kejahatan terorganisasi (terorisme, perdagangan orang, penyelundupan migran gelap dan lain-lain) dan kejahatan ekonomi (tindak pidana pencucian uang). Sehingga tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat merugikan negara.

Timbulnya kejahatan jenis korupsi, menurut menurut J.E. Sahetapi, dikutip oleh Usman dalam Jurnalnya diungkapkan bahwa: “Timbulnya kejahatan jenis korupsi menunjukkan bahwa sudah tidak hanya kemiskinan saja yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan, melainkan faktor kemakmuran dan kemewahan merupakan faktor pendorong orang-orang melakukan kejahatan korupsi.”<sup>7</sup>

Perbuatan korupsi yang merajalela, merupakan bentuk perlawanan terhadap hukum yang dilakukan oleh sebagian komunitas atau sebagian kecil anggota masyarakat tertentu yang berlindung dibalik kekuasaan atau

---

<sup>7</sup> Usman. 2013, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 2 Nomor 1. Juni 2013. Hlm. 68.

kewenangan guna kepentingan pribadinya dengan cara merugikan keuangan negara.<sup>8</sup>

Korupsi adalah salah satu bentuk kejahatan yang mengglobal karena sampai saat ini masih senantiasa menjadi topik pembicaraan yang selalu hangat, baik dalam kehidupan masyarakat maupun dalam seminar-seminar yang bertaraf nasional maupun internasional karena korupsi bukan hanya menjadi konsumsi perbincangan masyarakat atas dan menengah saja, melainkan juga masalah korupsi saat ini sudah menjadi pembahasan masyarakat akar rumput.<sup>9</sup>

Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga negara Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum. Penegakan hukum tersebut dilakukan oleh aparat yang berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana korupsi adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya unsur aparat penegak hukum tersebut merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana. Di dalam rangka penegakan hukum ini masing-masing sub sistem tersebut mempunyai peranan yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya serta sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, akan tetapi secara bersama-

---

<sup>8</sup> Ismail Prabowo, 1998, **Memerangi Korupsi Dengan Pendekatan Sosiologis**, Dharmawangsa Media Press, Surabaya, hlm. 26.

<sup>9</sup> Edi Yunara, 2012, **Korupsi dan Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi**, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

sama mempunyai kesamaan dalam tujuan pokoknya yaitu pemasyarakatan kembali para nara pidana.

Aparat penegak hukum khususnya JAKSA dalam mengemban tugas yang luas, kompleks dan rumit. Mereka pun mempunyai posisi penting sebagai penegak hukum. Kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi masih saja dipersoalkan, walaupun Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa wewenang jaksa dalam menyidik dan menuntut tindak pidana khusus (korupsi) tidak melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alasannya, konstitusi tidak melarang adanya fungsi ganda yang dijalankan jaksa itu, seperti presiden memiliki fungsi sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dan pembentuk Undang-Undang. Tugas dan wewenang Jaksa telah jelas dituangkan pada Pasal 30 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa Jaksa mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan, penuntutan, dan melaksanakan penetapan Hakim.<sup>10</sup>

Dalam penanganan tindak pidana korupsi Jaksa berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum. Maka peranannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan, artinya secara penal adalah pemberantasan tindak pidana yang menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya. Selain penanganan tindak pidana secara penal dikenal juga penanganan non penal yaitu digunakan sarana non hukum pidana, misalnya dengan hukum administrasi.

---

<sup>10</sup> Lihat Pasal 30 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Di dalam penanganan tindak pidana korupsi secara non penal, kejaksaan mempunyai suatu bidang yaitu bidang perdata dan tata usaha negara yang bisa membantu para pejabat dan stakeholder di daerah masing-masing untuk melakukan pengelolaan keuangan tanpa harus ragu-ragu dan takut, sehingga dengan demikian penyerapan anggaran yang dilakukan guna membangun suatu daerah itu dapat terwujud dan tercapai tanpa harus takut akan terjadi penyimpangan yang dapat merugikan perekonomian keuangan negara.

Selain daripada itu pada bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Pematang Jaya terdapat satu program yang dinamai dengan program Tim Pengaman, Pengawal Pembangunan Pemerintah Daerah (TP4D) untuk tingkat Kabupaten dimana TP4D ini berfungsi melakukan pengawalan dan pendampingan dalam proses pembangunan proyek-proyek berskala nasional yang ada di daerah hukum masing-masing Kejaksaan Negeri sehingga dengan demikian diharapkan pembangunan di daerah dapat berjalan sesuai rencana tepat sasaran, tepat guna, tepat waktu serta bermanfaat.

Untuk melaksanakan tugas pemberantasan korupsi maka Kejaksaan tidak bisa bekerja sendiri dengan mengandalkan kemampuan aparat kejaksaan tanpa kerja sama dengan instansi lain. Menurut peraturan yang berlaku, penyidik tindak pidana korupsi adalah Jaksa dan Polisi, sehingga dibutuhkan kerja sama antara kedua penegak hukum ini yang harus saling mendukung dan saling membantu untuk berhasilnya penyidikan tindak pidana korupsi. Maka dari itu kerjasama Polisi dan Jaksa di Pematang Jaya sangat diperlukan dalam menangani tindak pidana korupsi di Pematang Jaya.

Di dalam bidang hukum pidana, polisi merupakan aparat penegak hukum yang bertugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, memelihara keselamatan negara serta keselamatan masyarakat termasuk memberi perlindungan dan pertolongan dan memberi serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap segala bentuk-bentuk peraturan.<sup>11</sup>

Kabupaten Pemalang adalah 1 (satu) dari 36 (tiga puluh enam) kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Kabupaten ini berbatasan dengan laut Jawa di utara, Kabupaten Pekalongan di sebelah Timur dan Kabupaten Purbalingga disebelah selatan serta Kabupaten Tegal disebelah barat. Kabupaten Pemalang terdiri dari 14 (empat) belas Kecamatan dan 210 (dua ratus sepuluh) desa dengan jumlah penduduk kurang lebih 1.302.814 dengan rata-rata penduduknya berpenghasilan menengah kebawah yang sumber mata pencahariannya mayoritas sebagai petani, akan tetapi meski demikian para tokoh masyarakat yang ada di desa sangat antusia untuk menjadi kepala desa dengan bermodalkan Pendidikan seadanya sehingga ketika menjabat sebagai Kepala Desa pada akhirnya semuanya tersandung dan tersangkut permasalahan hukum yang berakhir di pengadilan karena terbukti telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi.

Sebagai contoh kasus tindak pidana korupsi yang terjadi dari kurun waktu 2017 sampai tahun 2019 di Kabupaten Pemalang relative cukup tinggi, dimana setiap tahunnya 3 (tiga) sampai 4 (empat) Kepala Desa yang terlibat dan terjerat tindak pidana korupsi, seperti mantan Kepala Desa Banjaran

---

<sup>11</sup> Zaenul Arifin, Sri Endah Wahyuningsih, Sri Kusriyah, 2017, **Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana**, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017: 777-784

Budiono yang terbukti bersalah melakukan penyalahgunaan wewenangnya sebagai Kepala Desa dalam hal pemberian uang ganti rugi lahan untuk pembangunan jalan tol Pemalang Batang, kemudian ada mantan Kepala Desa Gondang Rahmat Sari yang diputus bersalah melakukan perbuatan melawan hukum atas penggunaan dana desa dan dana bantuan keuangan daerah di desanya.

Selain para kepala desa ada beberapa kasus tindak pidana korupsi yang terjadi pada kurun waktu 2017 sampai 2019 yang melibatkan Kasi Pemasaran, Staf Kredit, Staf Dana dan bahkan sampai Pimpinan Cabang PD. BKK Pemalang Cabang Belik yang mana seluruhnya diputus bersalah oleh majels hakim tindak pidana korupsi karena telah menyalahgunakan kewenangan yang ada pada diri masing-masing sebagai pengelola keuangan telah membuat dan mengaplikasikan kredit fiktif sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp.9.000.000.000,- (Sembilan miliar).

Kemudian pada tahun 2019 ada perkara korupsi yang melibatkan oknum Aparatur Sipil Negara dengan tersangka SURAJI (Kepala pengelola Pasar sayur dan buah) Kabupaten Pemalang terdakwa Suraji telah melakukan Tindak Pidana Korupsi kegiatan memberikan hak penempatan (untuk menempati fasilitas pasar berupa los atau kios dalam jangka waktu tertentu) di pasar sayur dan buah Kabupaten Pemalang. Terdakwa divonis Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp.200.000.000,-. Subsidiari 1 (satu) bulan.

Namun semenjak tahun 2020 Kejaksaan Negeri Pemalang telah melakukan pendampingan melalui bidang perdata dan tata usaha negara guna

mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Kabupaten Pemalang, dimana melalui bidang perdata dan tata usaha negara ini Kejaksaan Negeri Pemalang melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi baik di tingkat Pemerintah Daerah maupun BUMN dan BUMD yang ada di wilayah Kejaksaan Negeri Pemalang, dimana pencegahan dilakukan secara non penal dengan melakukan pendampingan setiap kegiatan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD yang ada di Kabupaten Pemalang.

Melihat fenomena di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut yang kemudian untuk disusun ke dalam tesis dengan judul **“Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Pemalang”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pemalang?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Jaksa dalam melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pemalang?
3. Faktor-faktor apa saja yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pemalang serta bagaimana solusinya?

### **C. Tujuan Penulisan**

Sedangkan tujuan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan menjelaskan implementasi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pematang Jaya.
2. Menganalisis dan menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Jaksa dalam melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pematang Jaya.
3. Menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pematang Jaya serta solusinya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum terutama dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya terkait masalah upaya penegakan hukum oleh Kejaksaan Negeri Pematang Jaya dalam penanganan tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi penyidik Kejaksaan RI, khususnya penyidik di Kejaksaan Negeri Pematang Jaya dalam menjalankan tugasnya dengan baik terutama dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Tentang Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut pendapat Nurdin Usman tentang pengertian implementasi adalah sebagai berikut:

“Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”.<sup>12</sup>

Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan* mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut:

“Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”.<sup>13</sup>

Menurut Hanifah Harsono dalam bukunya yang berjudul *Implementasi Kebijakan dan Politik* mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut:

“Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program”.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Nurdin Usman, 2002, **Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum**, Grasindo, Jakarta, hal70

<sup>13</sup> Guntur Setiawan, 2004, **Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan**, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 39

<sup>14</sup> Hanifah Harsono, 2002, **Implementasi Kebijakan dan Politik**, hlm. :67

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implemementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan proses pelaksanaan ide, program atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan.

## **2. Tentang Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam arti luas proses penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan sebagaimana bahwa suatu aturan hukum berjalan seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

### 3. Tentang Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi istilah tersebut juga berlaku pada WvS Hindia Belanda (KUHP). Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*.

Istilah tindak pidana merupakan istilah teknis-yuridis yang berasal dari terjemahan *delict* atau *strafbaarfeit*. Disamping itu dalam bahasa Indonesia, istilah tersebut diterjemahkan dengan berbagai istilah, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan yang boleh dihukum.

Di antara keenam istilah sebagai terjemahan *delict* atau *strafbaarfeit*, Wantjik Saleh menyatakan bahwa istilah yang paling baik dan tepat untuk dipergunakan adalah antara dua istilah yaitu “tindak pidana” atau “perbuatan pidana”.<sup>15</sup>

### 4. Tentang Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi termasuk di dalam tindak pidana khusus. Istilah korupsi berasal dari “*Corruption*” yang berarti kerusakan. Selain itu kalimat korupsi dipakai pula untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang

---

<sup>15</sup> Wantjik Saleh 1977. **Tindak Pidana Korupsi**, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 9.

busuk. Korupsi banyak disangkutkan kepada ketidak jujuran seseorang dalam bidang keuangan.<sup>16</sup>

Pengertian Tindak Pidana Korupsi juga dapat ditemukan pada Kamus Umum Bahasa Indonesia<sup>17</sup>: “Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya”.

Menurut Leden Marpaung pengertian tindak pidana korupsi dalam arti luas yaitu:<sup>18</sup>

“Perbuatan seseorang yang merugikan keuangan negara dan yang membuat aparat pemerintah tidak efektif, efisien, bersih dan berwibawa”.

## 5. Tentang Kejaksaan

Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan, karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi 6 (enam) Jaksa Agung Muda, 1 (satu) Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI serta 33 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap Provinsi. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses

---

<sup>16</sup> Sutarto. 2004. **Hukum Acara Pidana Jilid I**. Universitas Diponegoro. Semarang

<sup>17</sup> Poerwadarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Jakarta, Balai Pustaka, 1976.

<sup>18</sup> Leden Marpaung, 1992, **Tindak Pidana Korupsi Masalah Dan Pemecahannya**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 149.

penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Di wilayah Kabupaten Pemalang terdapat Kejaksaan Negeri Pemalang yang dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Negeri yang ditunjuk Jaksa Agung untuk memimpin organisasi serta melakukan penegakan hukum di wilayah hukum Kabupaten Pemalang. Kepala Kejaksaan Negeri Pemalang dibantu 6 (enam) pejabat structural yang membidangi bidang pembinaan, bidang intelijen, bidang pidana umum, bidang pidana khusus, bidang perdata dan tata usaha negara serta bidang pengelolaan barang bukti dan barang rampasan, dimana keenam bidang tersebut masing-masing mempunyai Kepala seksi yang telah diberikan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang masing-masing.

## 6. Tentang Kabupaten Pemalang

Keberadaan Pemalang dapat dibuktikan berdasarkan berbagai temuan arkeologis pada masa prasejarah. Temuan itu berupa punden berundak dan pemandian di sebelah Barat Daya Kecamatan Moga. Patung Ganesa yang unik, lingga, kuburan dan batu nisan di desa Keropak. Selain itu bukti arkeologis yang menunjukkan adanya unsur-unsur kebudayaan Islam juga dapat dihubungkan seperti adanya kuburan Syech Maulana Maghribi di Kawedanan Comal. Kemudian adanya kuburan Rohidin, Sayyid Ngali paman dari Sunan Ampel yang juga memiliki misi untuk mengislamkan penduduk setempat.

Pemalang menjadi kesatuan wilayah administrative yang mantap sejak R. Mangoneng, Pangonen atau Mangunoneng menjadi penguasa wilayah Pemalang yang berpusat di sekitar Dukuh Oneng, Desa Bojongbata pada sekitar tahun 1622. Pada masa ini Pemalang merupakan apanage dari Pangeran Purbaya dari Mataram. Menurut beberapa sumber R Mangoneng merupakan tokoh pimpinan daerah yang ikut mendukung kebijakan Sultan Agung. Seorang tokoh yang sangat anti VOC. Dengan demikian Mangoneng dapat dipandang sebagai seorang pemimping, prajurit, pejuang dan pahlawan bangsa dalam melawan penjajahan Belanda pada abad XVII yaitu perjuangan melawan Belanda dibawah panji-panji Sultan Agung dari Mataram.

Pada tahun 1832 Bupati Pemalang yang Mbahurekso adalah Raden Tumenggung Sumo Negoro. Pada waktu itu kemakmuran melimpah ruah akibat berhasilnya pertanian di daerah Pemalang. seperti diketahui

Pemalang merupakan penghasil padi, kopi, tembakau dan kacang. Dalam laporan yang terbit pada awal abad XX disebutkan bahwa Pemalang merupakan afdeling dan Kabupaten dari karisidenan Pekalongan. Afdeling Pemalang dibagi dua yaitu Pemalang dan Randudongkal. Dan Kabupaten Pemalang terbagi dalam 5 (lima) distrik. Jadi dengan demikian Pemalang merupakan nama kabupaten, distrik dan Onder Distrik dari Karisidenan Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah.

Pusat Kabupaten Pemalang yang pertama terdapat di Desa Oneng. Walaupun tidak ada sisa peninggalan dari Kabupaten ini namun masih ditemukan petunjuk lain. Petunjuk itu berupa sebuah dukuh yang bernama Oneng yang masih bisa ditemukan sekarang ini di Desa Bojongbata. Sedangkan Pusat Kabupaten Pemalang yang kedua dipastikan berada di Ketandan. Sisa-sisa bangunannya masih bisa dilihat sampai sekarang yaitu disekitar Klinik Ketandan (Dinas Kesehatan). Pusat Kabupaten yang ketiga adalah kabupaten yang sekarang ini dekat Alun-alun Kota Pemalang. Kabupaten yang sekarang ini juga merupakan sisa dari bangunan yang didirikan oleh Kolonial Belanda, yang selanjutnya mengalami beberapa kali rehab dan renovasi bangunan hingga kebentuk bangunan joglo sebagai ciri khas bangunan di Jawa Tengah. Dengan demikian Kabupaten Pemalang telah mantap sebagai suatu kesatuan administrative pasca pemerintahan Kolonial Belanda. Secara birokratif colonial yang berbau feodalistik menuju birokrasi yang lebih sesuai dengan perkembangan dimasa sekarang.

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di pantai utara Pulau Jawa. Secara astronomis

Kabupaten Pemalang terletak antara 1090 17' 30" – 1090 40' 30" BT dan 80 52' 30" – 70 20' 11" LS. Dari Semarang (Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah), Kabupaten ini berjarak kira-kira 135 Km ke arah barat, atau jika ditempuh dengan kendaraan darat memakan waktu lebih kurang 2-3 jam. Kabupaten Pemalang memiliki luas wilayah sebesar 1.115,30 km<sup>2</sup>. Wilayah ini di sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tegal. Dengan demikian Kabupaten Pemalang memiliki posisi yang strategis, baik dari perdagangan maupun pemerintahan.

Kabupaten Pemalang memiliki topografi bervariasi. Bagian Utara merupakan daerah pantai dengan ketinggian berkisar antara 1-5 meter di atas permukaan laut. Bagian tengah merupakan dataran rendah yang subur dengan ketinggian 6-15 m di atas permukaan laut dan bagian Selatan merupakan dataran tinggi dan pegunungan yang subur serta berhawa sejuk dengan ketinggian 16-925 m di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Pemalang ini dilintasi dua buah sungai besar yaitu Sungai Waluh dan Sungai Comal yang menjadikan Sebagian besar wilayahnya merupakan daerah aliran sungai yang subur. Secara administrative Kabupaten Pemalang terdiri dari 14 Kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Pemalang, kecamatan-kecamatan tersebut adalah Pemalang, Taman, Petarukan, Bantarbolang, Randudongkal, Moga, Warungpring, Belik, Pulosari, Watukumpul, Ampelgading, Bodeh, Comal dan Ulujami.

Kabupaten Pemalang memiliki jalan Negara sepanjang 32,43 km, jalan Provinsi 99,52 km dan jalan Kabupaten sepanjang 651,97 km dengan ketersediaan armada transportasi yang melayani transportasi antar kota antar provinsi maupun dalam provinsi. Untuk melayani kebutuhan komunikasi tersedia jaringan komunikasi dengan kapasitas sentral 8.596 ssp dengan jaringan internet dan telepon yang tersebar di setiap kecamatan di Kabupaten Pemalang sehingga akan memudahkan kebutuhan komunikasi.

Kegiatan ekonomi rakyat yang menjadi andalan di Kabupaten Pemalang adalah industri kecil pakaian jadi atau konveksi dan salah satunya adalah masuknya investor dari Jepang dengan mendirikan Pabrik Garment untuk memenuhi kebutuhan ekspor tekstil Indonesia. Hasil industri tekstil dan tenun meliputi sarung tenun, sarung palekat, kaos kaki dan goyor. Dengan jumlah penduduk 1.262.013 jiwa, kehidupan masyarakatnya yang religius dan toleran, pekerja keras dan memiliki semangat bergotong royong yang masih cukup kuat memberikan modal social yang kokoh bagi masyarakat Pemalang untuk melangkah lebih maju<sup>19</sup>.

## **F. Kerangka Teoritis**

### **1. Tentang Teori Penegakan Hukum**

Dalam suatu penegakan hukum, sesuai kerangka Friedmann, hukum harus diartikan sebagai suatu isi hukum (*content of law*), tata laksana hukum (*structure of law*) dan budaya hukum (*culture of law*). Sehingga penegakan hukum tidak saja dilakukan melalui perundang-undangan, Juga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana

---

<sup>19</sup> Website Resmi Kabupaten Pemalang <https://www.pemalangkab.go.id/profil-kabupaten-pemalang/>

menciptakan budaya hukum masyarakat yang kondusif untuk penegakan hukum<sup>20</sup>.

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>21</sup>

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

---

<sup>20</sup> HM Hidayat Nur Wahid, 2006, **Penegakan Hukum yang Menciptakan Keadilan**, Seputar Indonesia, Jakarta, hlm. 1

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, 2002, **Kebijakan Hukum Pidana**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 109

Ruang lingkup penegakan hukum mencakup pula *Restorative justice*, yang merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian<sup>22</sup>. *Restorative justice* dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang.<sup>23</sup>

## 2. Tentang Teori Sistem Hukum

Berbicara tentang hukum sebagai sebuah sistem, diawali dengan pembicaraan tentang sistem itu sendiri. Pemahaman yang umum mengenai sistem mengatakan bahwa suatu sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.

Smith dan Taylor mendefinisikan sistem sebagai suatu kumpulan komponen-komponen yang berinteraksi dan bereaksi antar atribut komponen-komponen untuk mencapai suatu akhir yang logis sedangkan John Burch mendefinisikan sistem sebagai suatu kumpulan dari objek-objek yang saling berhubungan dan di perintahkan untuk mencapai sasaran atau tujuan bersama.<sup>24</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, berpendapat bahwa “sistem hukum merupakan satu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang

---

<sup>22</sup> Rully Trie Prasetyo, Umar Ma'ruf, Anis Mashdurohatun, 2017, **Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana**, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol 12, No.4, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, hlm. 727-741.

<sup>23</sup> Ibid

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, 1986, **Mengenal Hukum**, Liberty, Yogyakarta, hlm. 20.

mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.”<sup>25</sup>

Menurut Lawrence Meir Friedman komponen sistem hukum terdiri atas kultur hukum, substansi hukum, dan struktur hukum, kultur hukum adalah budaya hukum masyarakat, substansi hukum artinya materi hukum yang termuat dalam perundang-undangan dan struktur hukum berarti lembaga pelaksana hukum.<sup>26</sup>

### 3. Tentang Teori Keadilan Islam

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap Tindakan dan perbuatan yang dilakukan (Qs. an-Nisaa (4): 58):

“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat”

Dalam Al-Qur’an *Surat an-Nisaa* ayat 135 juga dijumpai perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan, yaitu:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau Ibu, Bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia, kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemasalahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau dengan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Segalanya apa yang kamu lakukan”

---

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> Lawrence Meir Friedman, 2001, **American Law an Introduction/Pengantar Hukum Amerika** (terjemahan Wisnu Basuki), Tata Nusa Jakarta, hlm. 43.

Perintah untuk berlaku adil atau menegakkan keadilan dalam menerapkan hukum tidak memandang perbedaan agama, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat As Syuura (42) ayat 15, yakni :

Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu) dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah :

“Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita)”

Murtadha Muthahhari<sup>27</sup> mengemukakan bahwa adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, di mana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama. Keseimbangan sosial mengharuskan kita melihat neraca kebutuhan dengan pandangan yang relatif melalui penentuan keseimbangan yang relevan dengan menerapkan potensi yang semestinya terhadap keseimbangan tersebut. Al-Qur'an Surat ar-Rahman 55:7 diterjemahkan bahwa: “Allah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan)”.

Keadilan Islam menurut Qadri<sup>28</sup> mempunyai arti yang lebih dalam daripada apa yang disebut dengan keadilan distributif dan akhirnya Aristoteles; keadilan formal hukum Romawi atau konsepsi hukum yang dibuat manusia lainnya. Ia merasuk ke sanubari yang paling dalam dan

---

<sup>27</sup> Murtadha Muthahhari, 1995, **Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam**, Bandung: Mizan, hlm 53-58.

<sup>28</sup> AA. Qadri, 1987, **Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan Dalam Sejarah Pemerintahan Muslim**, Yogyakarta: PLP2M, hIm. 1

manusia, karena setiap orang harus berbuat atas nama Tuhan sebagai tempat bermuaranya segala hal termasuk motivasi dan tindakan. Penyelenggaraan keadilan dalam Islam bersumber pada Al-Qur'an serta kedaulatan rakyat atau komunitas Muslim yakni umat.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk mengkaji / menganalisis data skunder yang berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder<sup>29</sup>. Untuk lebih mempertajam, penelitian tidak hanya berhenti pada hukum positif, tetapi diperkaya dengan metode yuridis komparatif.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu suatu penelitian yang hanya menggambarkan obyek yang menjadi pokok permasalahan saja<sup>30</sup>. Pada penelitian ini penulis akan menggambarkan bagaimana penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana korupsi di Pematang.

### **3. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, data yang digunakan oleh peneliti adalah:

#### **1. Data primer**

Data primer adalah data yang diambil langsung dari informan

---

<sup>29</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 11-12.

<sup>30</sup> Ronny Hanitijo, 1990, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 13

penelitian yakni Kejaksaan Negeri Pematang Jaya.

## 2. Data sekunder

Data sekunder akan dibagi dan diuraikan ke dalam tiga bagian yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

7) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, terdiri

dari:

- 1) Pustaka di bidang ilmu hukum,
  - 2) Hasil penelitian di bidang hukum,
  - 3) Artikel-artikel ilmiah, baik dari koran maupun internet.
- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan kamus-kamus ilmiah lainnya.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dapat dilakukan dengan baik, jika tahap sebelumnya sudah dilakukan persiapan secara matang. Sebelum melakukan pengumpulan data ke lapangan, maka hal-hal yang perlu dipersiapkan atau disediakan adalah surat izin penelitian, pedoman wawancara, alat tulis menulis dan lain-lain yang dianggap penting.<sup>31</sup> Pengumpulan data ini dilakukan melalui tahap-tahap penelitian antara lain sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*library research*).

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

b. Studi Lapangan (*field research*).

Studi lapangan ini dilakukan untuk memperoleh data primer yang akan digunakan sebagai data penunjang dalam penelitian ini. Data primer

---

<sup>31</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 49.

tersebut diperoleh dari para pihak yang telah ditentukan (*Purposive non Random Sampling*) sebagai narasumber seperti Kepala atau Jaksa Fungsional serta Pegawai di Kantor Kejaksaan Negeri Pemalang.

c. Wawancara

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dari pihak yang mengetahui tentang Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Pemalang.

## 5. Analisis Data

Terhadap suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).<sup>32</sup>

Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.<sup>33</sup> Sedangkan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>34</sup>

Data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field*

---

<sup>32</sup> Burhan Bungin, 2003, **Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 53.

<sup>33</sup> Lexy J. Moleong, 2004, **Metode Kualitatif**, Remaja Rosdakarya, Bandung, hal. 103.

<sup>34</sup> *Ibid.* hal. 3.

*research*) kemudian disusun sistematis dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu cara berfikir yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum untuk selanjutnya menuju kepada hal-hal yang bersifat khusus dalam menjawab segala permasalahan yang ada dalam suatu penelitian.

## H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Yang menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

Bab II : Tinjauan Pustaka

Yang menguraikan tentang implementasi, tentang penegakan hukum, tentang sistem hukum, tentang tindak pidana korupsi, pengertian tentang Kejaksaan, dan tindak pidana korupsi dalam perspektif Islam.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menjelaskan tentang implementasi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pematang, upaya yang dilakukan oleh Jaksa dalam melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri

Pemalang, dan faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pemalang serta solusinya.

Bab IV : Penutup

Berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

